

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : I/MPR/1973
TENTANG
PERATURAN TATA-TERTIB
MEJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dengan terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 3 Juli 1971, maka Peraturan Tata-Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang diatur dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. 8/MPRS/1968 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan yang ada;
- b. bahwa oleh karena itu demi kemantapan tata-susunan dan tatalaksana dari Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu adanya suatu Peraturan Tata-Tertib baru yang mengatur sarana dan tata-cara dalam menghayati dan mengamalkan kehidupan kenegaraan yang demokratis-konstitusional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Mengingat** : 1. Pasal 1 ayat (2), pasal 2, pasal 3, pasal 6 ayat (2) dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan-keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 1/MPR/1972, No. 3/MPR/1972, No. 4/MPR/1972, No. 5/MPR/1972 dan No. 6/MPR/1972.
- Memperhatikan** : 1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang "Peraturan Tata-Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat" yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;

2. Putusan Rapat Paripurna ke-2 tanggal 12 Maret 1973
SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MARET 1973.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA-TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum yang Anggota-anggotanya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1972, yang selanjutnya disebut Majelis.
- (2) Majelis dalam melakukan tugasnya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Anggota-anggota Majelis adalah Wakil-wakil Rakyat yang terdiri dari Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan-utusan Daerah serta Golongan Politik dan Golongan Karya yang dalam melakukan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan Rakyat, yang selanjutnya disebut Anggota.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS

Pasal 2.

Majelis adalah penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia dan merupakan Lembaga Tertinggi Negara pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan Rakyat.

Pasal 3.

Majelis mempunyai tugas :

- a. Menetapkan Undang-Undang Dasar.
- b. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

- c. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 4.

Majelis mempunyai wewenang :

- a. Membuat Putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh keputusan dari Lembaga Negara yang lain, termasuk penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditugaskan pelaksanaannya pada Presiden/Mandataris.
- b. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap Putusan-putusan Majelis.
- c. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
- d. Meminta dari dan menilai pertanggung jawaban Presiden tentang pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara.
- e. Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau Undang-Undang Dasar.
- f. Mengubah Undang-Undang Dasar.
- g. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis.
- h. Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh Anggota.
- i. Memberikan putusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji Anggota.
- j. Meneliti surat-surat yang berhubungan dengan keanggotaan Majelis.

B A B III

KEANGGOTAAN, HAK, KEKEBALAN DAN TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA KEANGGOTAAN MAJELIS

Pasal 5

Anggota adalah pengemban dan pengutara yang berbudi pekerti luhur dari cita-cita moral Pancasila.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat menjadi anggota harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis serta membaca huruf Latin.
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat.
 - d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan seorang yang terlibat langsung atau tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G-30-S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya.
 - e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.
 - f. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang diancam pidana sekurang-sekurangnya lima tahun.
 - g. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- (2) Anggota harus bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia.
- (3) Keanggotaan Majelis diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

Masa jabatan keanggotaan Majelis adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

Pasal 8

- (1) Anggota berhenti antar waktu sebagai Anggota karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan Majelis.
 - c. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
 - d. Berhenti sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

- e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat tersebut dalam Pasal 6 berdasarkan keterangan yang berwajib.
 - f. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Anggota Majelis dengan Keputusan Majelis.
 - g. Diganti menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969.
- (2) Anggota-anggota yang berhenti antar waktu menurut ayat (1) tempatnya diisi oleh :
- a. Calon dari organisasi yang bersangkutan.
 - b. Calon dari pejabat baik atas usul instansi/organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Pejabat itu.
- (3) Anggota yang menggantikan antar waktu Anggota lama, berhenti sebagai Anggota pada saat Anggota yang digantikannya itu seharusnya meletakkan jabatannya.
- (4) Pemberhentian Anggota karena tidak memenuhi lagi syarat pasal 6 ayat (1) huruf c,d,e dan karena alasan tersebut dalam pasal 8 ayat (1) huruf f adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 9

Pemberhentian Anggota diresnikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 10

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agama/kepercayaan masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna terbuka Majelis.
- (2) Ketua Majelis atau Anggota Pimpinan lainnya mengambil sumpah/janji Anggota Majelis yang belum diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung menurut ayat (1).

Pasal 11.

Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 10 adalah sebagai berikut :

"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya untuk menjadi Anggota (Ketua/Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat) langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia".

HAK-HAK ANGGOTA

Pasal 12.

- (1) Setiap Anggota berhak mengikuti semua kegiatan Majelis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota, setiap Anggota mempunyai :
 - a. Hak suara.
 - b. Hak bicara dan mengeluarkan pendapat.
 - c. Hak usul dan menyokong usul perubahan terhadap rancangan Ketetapan/Keputusan Majelis.
 - d. Hak menilai kebijaksanaan Mandataris pada Sidang Umum/Sidang Istimewa.
 - e. Hak mencalonkan dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Hak Keuangan/Administratif dan Kedudukan Protokoler Anggota/Pimpinan Majelis diatur dengan Peraturan Perundangan.

KEKEBALAN ANGGOTA

Pasal 13.

Anggota-anggota tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam rapat-rapat Majelis baik terbuka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan maupun tertulis kepada Pimpinan Majelis atau kepada Pemerintah, kecuali jika mereka mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam buku Kedua Bab I KUHP.

TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA

Pasal 14.

- (1) Yang dimaksud dengan tindakan Kepolisian ialah :
 - a. Pemanggilan sehubungan dengan Tindak Pidana.

- b. Meminta keterangan tentang Tindak Pidana.
 - c. Penangkapan.
 - d. Penahanan.
 - e. Penggeledahan.
 - f. Penyitaan.
- (2) Untuk pelaksanaan tindakan Kepolisian terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis diperlakukan Undang-undang yang berlaku.

B A B IV

FRAKSI-FRAKSI MAJELIS

Pasal 15.

Fraksi Majelis adalah pengelompokan Anggota yang mencerminkan konstelasi pengelompokan politik dan pengelompokan fungsional dalam masyarakat, terdiri dari unsur Golongan Politik, unsur Golongan Karya dan unsur Utusan Daerah.

Pasal 16.

Fraksi dibentuk untuk meningkatkan daya guna kerja para Anggota dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Wakil Rakyat.

Pasal 17.

Tiap Anggota wajib tergabung dalam salah satu Fraksi yang ada dalam Majelis.

Pasal 18.

Fraksi-fraksi dalam Majelis terdiri dari :

- a. Fraksi ABRI.
- b. Fraksi Karya Pembangunan.
- c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.
- d. Fraksi Persatuan Pembangunan.
- e. Fraksi Utusan Daerah.

Pasal 19.

Segala sesuatu tentang pengaturan intern Fraksi menjadi urusan sepenuhnya dari masing-masing Fraksi.

Pasal 20.

Dalam masa sidang, Majelis menyediakan sarana bagi kelancaran tugas Fraksi.

B A B V

ALAT-ALAT KELENGKAPAN MAJELIS

Pasal 21.

Alat-alat Kelengkapan Majelis disusun menurut pengelompokan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis.

Pasal 22

Majelis mempunyai Alat-alat Kelengkapan sebagai berikut :

- a. Pimpinan Majelis.
- b. Badan Pekerja Majelis.
- c. Komisi Majelis.
- d. Panitia Ad Hoc Majelis.

B A B VI

PIMPINAN MAJELIS

KETENTUAN UMUM

Pasal 23.

Selama Pimpinan Majelis belum ditetapkan maka Rapat-rapatnya untuk sementara waktu dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya, dan dibantu oleh Anggota yang termuda usianya yang disebut Pimpinan Sementara.

Pasal 24.

Pimpinan Majelis merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.

Pasal 25.

Pimpinan Majelis terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua.

Pasal 26.

Masa jabatan Pimpinan Majelis sama dengan masa jabatan keanggotaan Majelis, seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Tata-Tertib ini.

TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN MAJELIS

Pasal 27.

Pemilihan Pimpinan Majelis diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mufakat, sehingga merupakan keputusan bulat.

Pasal 28.

Apabila keputusan secara bulat tidak tercapai, pemilihan itu dilakukan dengan cara keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 29.

Pimpinan Majelis dipilih oleh dan dari Anggota.

Pasal 30.

Anggota yang menjabat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih untuk menjabat Pimpinan Majelis dengan komposisi yang sama.

Pasal 31

Komposisi Pimpinan Majelis tersebut diatas ditambah dengan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari unsur Utusan Daerah.

Pasal 32

Calon Wakil Ketua yang berasal dari unsur Utusan Daerah harus diusulkan oleh sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) orang Anggota.

Pasal 33

Usul tersebut dalam pasal 32 disampaikan kepada Pimpinan Sementara secara tertulis dengan disertai daftar tanda tangan pengusul.

Pasal 34

Kepada para pengusul diberi kesempatan untuk mengemukakan penjelasan atas usulnya melalui juru bicara masing-masing.

Pasal 35

Berdasarkan pertimbangan jumlah penandatanganan usul yang masuk, Pimpinan Sementara Majelis menetapkan salah satu cara :

- (1). Jika jumlah tanda tangan terhadap satu usul atau usulusul yang sama isinya melampaui jumlah suara terbanyak, sebagai upaya mencapai musyawarah

untuk mufakat, Pimpinan Sementara menanyakan pendapat para Anggota yang tidak menanda tangani usul atau usul-usul yang sama isinya itu, baik secara perorangan maupun melalui kelompok.

Berdasarkan pendapat itu Pimpinan Sementara menetapkan jenis usul dengan dukungan suara terbanyak termaksud diatas menjadi Keputusan Majelis.

- (2). Jika jumlah pendukung terhadap satu jenis usul tidak mencapai jumlah suara seperti termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, diadakan pemungutan suara secara tertutup.

Pasal 36

- (1). Sebelum memangku jabatannya, Pimpinan Majelis diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung menurut ketentuan pasal 11 Peraturan Tata Tertib ini.
- (2). Apabila Pimpinan Majelis sudah terpilih, maka Pimpinan Sementara menyerahkan Pimpinan kepada Pimpinan Majelis yang terpilih.

PENGISIAN LOWONGAN KETUA/WAKIL KETUA MAJELIS

Pasal 37

- (1). Dalam hal Wakil Ketua Majelis yang berasal dari unsur Utusan Daerah berhalangan tetap diluar masa Sidang, maka Fraksi Daerah mengusulkan salah seorang dari unsur Utusan Daerah untuk disetujui oleh Pimpinan Majelis dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Majelis menjadi Wakil Ketua Majelis setelah mendengar pertimbangan dari Fraksi-fraksi dan diberitahukan kepada Anggota-anggota melalui Fraksi-fraksi, untuk kemudian dilaporkan dan dikukuhkan pada Sidang Umum/Sidang Istimewa Majelis.
- (2). Dalam hal Anggota Pimpinan Majelis lainnya berhalangan tetap, maka ia diganti oleh Anggota yang menggantikan Anggota Pimpinan yang berhalangan tersebut dalam kedudukannya sebagai Anggota Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Tentang Penggantian ini ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Majelis dan diberitahukan kepada Anggota-anggota melalui Fraksi-fraksi dan kemudian dilaporkan dan dikukuhkan pada Sidang Umum/Istimewa Majelis.

PERANGKAPAN JABATAN PIMPINAN MAJELIS

Pasal 38

Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Pimpinan Majelis ialah :

- a. Presiden

- b. Wakil Presiden
- c. Menteri
- d. Jaksa Agung
- e. Ketua dan Hakim-hakim Anggota Mahkamah Agung.
- f. Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- g. Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung.
- h. Jabatan-jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

TUGAS-TUGAS PIMPINAN MAJELIS

Pasal 39

- (1). Dalam memimpin Majelis, Pimpinan Majelis bertugas :
 - a. Memimpin Rapat-rapat Majelis sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Majelis dan menyimpulkan pembicaraan-pembicaraan dalam rapat tersebut.
 - b. Menyampaikan hasil-hasil Putusan Majelis yang bertalian dengan tugas Mandataris kepada Presiden untuk dilaksanakan.
 - c. Menugaskan Wakil Ketua Majelis yang berasal dari unsur Utusan Daerah untuk menjadi Ketua Badan Pekerja Majelis.
 - d. Apabila Wakil Ketua dari unsur Utusan Daerah berhalangan tetap, Pimpinan Majelis menunjuk Anggota Pimpinan yang lain untuk menjadi Pejabat Sementara Ketua Badan Pekerja Majelis, sampai terisinya jabatan Wakil Ketua Majelis yang berasal dari unsur Utusan Daerah.
 - e. Menetapkan tugas dan pembagian kerja antara Ketua dan para Wakil Ketua Majelis.
 - f. Menjaga ketertiban dalam Rapat dengan melaksanakan azas-azas Demokrasi yang berintikan hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan untuk mencapai mufakat.
 - g. Memanggil Anggota-anggota Badan Pekerja Majelis untuk mengadakan sidang.
- (2). Pimpinan Majelis tidak berwenang mengeluarkan statement-statement politik atas nama Majelis dan jabatannya, kecuali ditugaskan oleh Majelis.
- (3). Anggota Pimpinan Majelis berwenang bertindak atas nama Pimpinan Majelis hanya dalam hal-hal yang bersifat protokoler.

Pasal 40

Ketua/Wakil Ketua Majelis dalam memimpin rapat-rapat hanya berbicara untuk mendudukkan persoalan yang sebenarnya dan/atau mengembalikan Rapat itu kepada pokok pembicaraan.

BAB VII

BADAN PEKERJA MAJELIS KEANGGOTAAN

Pasal 41

- (1). Badan Pekerja Majelis terdiri dari 45 orang Anggota dengan 45 orang Anggota pengganti yang susunannya mencerminkan pertimbangan jumlah Anggota Fraksi dalam Majelis sebagai tersebut dalam lampiran.
- (2). Anggota-anggota dan Anggota pengganti tersebut ditunjuk oleh Fraksi yang bersangkutan.

Pasal 42

Apabila seorang Anggota pengganti Badan Pekerja menghendaki untuk berbicara/mengajukan pendapatnya, dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Seorang Anggota tetap dari Fraksi yang sama menyatakan pada Pimpinan Rapat bahwa kedudukan keanggotaannya akan digantikan oleh Anggota pengganti tertentu.
- b. Pernyataan tersebut dituangkan dalam formulir yang telah disediakan.
- c. Pimpinan Rapat mengumumkan adanya pengganti Anggota.
- d. Anggota tetap dan Anggota pengganti yang bersangkutan bertukar tempat duduk.
- e. Apabila telah selesai dapat dilakukan pengganti kembali dengan prosedur yang sama.

TUGAS BADAN PEKERJA MAJELIS

Pasal 43

Badan Pekerja Majelis bertugas :

- a. Mempersiapkan Rancangan Acara dan Rancangan Putusan-putusan Sidang Umum atau Sidang Istimewa Majelis.

- b. Memberi saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Majelis menjelang Sidang Umum atau Sidang Istimewa.
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Majelis sebagaimana dimaksud huruf a dan b pasal ini.

Pasal 44

- (1). Rapat-rapat Badan Pekerja Majelis sekurang-kurangnya telah diselenggarakan dua bulan sebelum Sidang Istimewa yang diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2). Untuk mempersiapkan Sidang Umum/Sidang Istimewa Majelis maka Pimpinan Majelis dapat mengundang Badan Pekerja Majelis untuk menampung bahan-bahan yang masuk, mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan mempertimbangkan Anggaran Belanja Majelis untuk Sidang Umum/Istimewa Majelis yang disiapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 45

- (1). Badan Pekerja Majelis dipimpin oleh Wakil Ketua Majelis yang berasal dari unsur Utusan Daerah untuk menjadi Ketua dan dibantu oleh 5 orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota-anggota Badan Pekerja Majelis dan mencerminkan Fraksi-fraksi yang ada.
- (2). Dalam hal ketua Badan Pekerja Majelis berhalangan sementara Ketua Badan Pekerja Majelis menunjuk salah seorang Wakil Ketua Badan Pekerja Majelis melakukan tugas/kewajiban Ketua.
- (3). Bilamana dalam Rapat Pimpinan Badan Pekerja Majelis ada yang berhalangan hadir, Fraksi yang bersangkutan menunjuk penggantinya.

Pasal 46

Pimpinan Badan Pekerja Majelis bertugas :

- a. Memimpin Badan Pekerja Majelis.
- b. Menetapkan pembagian tugas antara Anggota Pimpinan Badan Pekerja Majelis.
- c. Menampung dan menyalurkan pendapat Anggota Badan Pekerja Majelis pada forum rapat yang bersangkutan.
- d. Menyiapkan acara Badan Pekerja dan memimpin rapat-rapat Badan Pekerja Majelis.
- e. Menyampaikan hasil-hasil Badan Pekerja Majelis kepada Pimpinan Majelis.

PANITIA AD HOC BADAN PEKERJA MAJELIS

Pasal 47

Badan Pekerja Majelis dapat membentuk Panitia Ad Hoc.

Pasal 48

Pembentukan Panitia Ad Hoc termaksud pada pasal 47 dituangkan dalam Keputusan Badan Pekerja Majelis.

Pasal 49

- (1). Keanggotaan Panitia Ad Hoc sejauh mungkin mencerminkan Fraksi-fraksi Majelis dan susunannya tidak terikat pada pertimbangan jumlah anggota Fraksi dalam Majelis.
- (2). Setiap Anggota Badan Pekerja Majelis wajib memasuki salah satu Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis.
- (3). Kesertaan Anggota pengganti Badan Pekerja Majelis dalam Panitia Ad Hoc ditentukan oleh Fraksi yang bersangkutan.
- (4). Pimpinan Panitia Ad Hoc dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis.
- (5). Pimpinan Panitia Ad Hoc terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua
 - b. Seorang Wakil Ketua
 - c. Seorang Sekretaris.

Pasal 50

Ketua Badan Pekerja Majelis memimpin Rapat Pembentukan Pimpinan Panitia Ad Hoc.

B A B VIII

KOMISI MAJELIS

KETENTUAN UMUM

Pasal 51

- (1). Majelis membentuk komisi-komisi Majelis sesuai dengan acara Rapat-rapat selama masa Sidang Umum atau Sidang Istimewa.

- (2). Komisi Majelis dapat membentuk Sub Komisi-Sub Komisi menurut keperluan.

Pasal 52

- (1). Komisi Majelis bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai soal-soal yang menjadi acara Sidang.
- (2). Dengan memperhatikan saran-saran dan pendapat Anggota-anggota yang bersangkutan, disusun laporan Komisi Majelis tanpa menyebutkan nama-nama pembicara dan setelah ditanda tangani oleh Ketua Komisi Majelis, disampaikan kepada Pimpinan Majelis.
- (3). Laporan Komisi Majelis disusun oleh Pimpinan Komisi Majelis dengan bantuan Sekretaris dari Sekretariat Jenderal Majelis.

Pasal 53

Komisi-komisi Majelis memberikan pertanggung jawaban kepada Rapat Paripurna Majelis tentang hasil pekerjaan masing-masing.

Pasal 54

- (1). Komisi-komisi Majelis dibantu oleh sebuah Sekretariat.
- (2). Pembicaraan dalam Komisi Majelis disusun dalam suatu risalah.

KEANGGOTAAN KOMISI MAJELIS

Pasal 55

- (1). Setiap Anggota harus menjadi /anggota salah satu Komisi Majelis, kecuali Pimpinan Majelis.
- (2). Susunan dan jumlah Anggota Komisi ditetapkan oleh Pimpinan Majelis dengan persetujuan Rapat Paripurna Majelis sesuai dengan pertimbangan jumlah keanggotaan dalam Fraksi.
- (3). Anggota suatu Komisi tidak boleh merangkap menjadi Anggota Komisi lain, tetapi dapat mengikuti rapat-rapat Komisi lainnya sebagai peninjau.
- (4). Pimpinan Majelis dapat menghadiri dan turut serta dalam semua rapat Komisi-komisi dan Sub-Komisi-Sub-Komisi untuk melakukan tugas koordinasi.

PIMPINAN KOMISI MAJELIS

Pasal 56

- (1). Pimpinan Komisi Majelis terdiri dari seorang Ketua dan 5 (lima) orang Wakil Ketua yang mencerminkan Fraksi-fraksi.

- (2). Pimpinan Komisi Majelis dipilih oleh Anggota Komisi dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan majelis.
- (3). Pimpinan Komisi Majelis merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.
- (4). Pembagian tugas diantara Pimpinan Komisi Majelis diatur sendiri berdasarkan tugas-tugas Komisi Majelis.

B A B IX

PANITIA AD HOC MAJELIS

Pasal 57

Panitia Ad Hoc Majelis dapat dibentuk oleh Majelis untuk melakukan tugas-tugas tertentu apabila diperlukan dalam masa persidangan.

Pasal 58

Pimpinan Panitia Ad Hoc Majelis dan Anggota-anggotanya ditetapkan oleh Pimpinan Majelis setelah mendengar Fraksi-fraksi Majelis.

Pasal 59

Tata kerja Panitia Ad Hoc Majelis sama dengan Tata kerja Komisi Majelis kecuali dalam hal keanggotaannya.

BAB X

PERSIDANGAN DAN RAPAT-RAPAT MAJELIS

Pasal 60

Rentetan Rapat-rapat Paripurna Majelis pada suatu masa tertentu disebut masa Sidang, baik untuk Sidang Umum atau Sidang Istimewa.

Pasal 61

- (1) Sidang Umum Majelis ialah Sidang yang diadakan pada permulaan masa jabatan keanggotaan Majelis.
- (2) Sidang Istimewa ialah Sidang-sidang yang diadakan diluar Sidang Umum itu.

Pasal 62

Rancangan acara Sidang disampaikan oleh Pimpinan Majelis kepada Rapat Paripurna Majelis untuk disahkan.

Pasal 63

- (1) Ketua atau Wakil Ketua Majelis membuka Sidang pada hari pertama dengan pidato pembukaan dan menutup Sidang pada hari terakhir dengan pidato penutupan.
- (2) Pidato pembukaan Sidang menguraikan pekerjaan yang dihadapi oleh Majelis sedang pidato penutupan mengemukakan hasil-hasil pekerjaan Majelis dalam masa Sidang bersangkutan.

JENIS RAPAT-RAPAT MAJELIS

Pasal 64

Majelis mengenal 7 (tujuh) jenis Rapat :

- a. Rapat Paripurna Majelis.
- b. Rapat Pimpinan Majelis.
- c. Rapat Badan Pekerja Majelis.
- d. Rapat Komisi Majelis.
- e. Rapat Gabungan Pimpinan Majelis dengan Pimpinan-pimpinan Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis.
- f. Rapat Panitia Ad Hoc Majelis.
- g. Rapat Fraksi Majelis.

Pasal 65

Rapat-rapat seperti tersebut dalam pasal 64 diatas diadakan sesuai dengan acara-acara persidangan atas Keputusan Pimpinan Rapat yang bersangkutan.

PERSIAPAN RAPAT MAJELIS

Pasal 66

- (1) Bahan-bahan untuk Persidangan Umum/Istimewa harus sudah disampaikan kepada Anggota selambat-lambatnya dua minggu sebelum persidangan dimulai.
- (2) Bahan-bahan untuk rapat lainnya sudah disampaikan kepada para Anggota sebelum rapat yang bersangkutan dimulai.
- (3) Sebelum menghadiri rapat setiap Anggota menanda tangani daftar hadir.
- (4) Apabila daftar hadir telah ditanda tangani oleh lebih dari separoh jumlah Anggota, maka Pimpinan membuka rapat.

- (5) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota belum juga tercapai, maka Pimpinan rapat menunda rapat 1 (satu) jam.
- (6) Jika rapat telah ditunda 1 (satu) jam belum juga tercapai, jumlah yang telah ditentukan pada ayat (4) pasal ini, maka Pimpinan membuka rapat.
- (7) Untuk dapat mengambil keputusan diperlukan quorum sebagaimana diatur dalam BAB XI tentang Tata Cara Pengambilan Keputusan.

Pasal 67

- (1) Sesudah rapat dibuka, Sekretaris dari Sekretariat Jenderal Majelis membacakan surat-surat masuk dan risalah-risalah terakhir.
- (2) Surat-surat masuk dan keluar dibicarakan apabila dianggap perlu oleh rapat.

RAPAT-RAPAT MAJELIS

Pasal 68

- (1) Anggota berbicara setelah mendapat izin dari Ketua Rapat, ditempat yang disediakan.
- (2) Ketua Rapat hanya dapat berbicara untuk menunjukkan duduk perkara yang sebenarnya atau untuk mengembalikan kepada pokok-pokok pembicaraan.
- (3) Apabila Ketua Rapat hendak berbicara dengan menggunakan hak sebagai Anggota tentang hal yang dirundingkan, maka ia menyerahkan rapat kepada Pimpinan yang lain dan untuk sementara meninggalkan tempat duduknya.
- (4) Pembicara tidak boleh diganggu selama bekerja.

Pasal 69

- (1) Pimpinan dapat mengadakan ketentuan mengenai lamanya para Anggota berbicara.
- (2) Bilamana pembicara melampaui batas waktu yang ditetapkan, Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya, dan pembicara harus mentaati peringatan itu.

Pasal 70

- (1) Sebelum berbicara, para pembicara mendaftarkan nama terlebih dahulu; pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh fraksinya.
- (2) Anggota yang belum mendaftarkan namanya sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak berhak berbicara kecuali bila menurut pendapat Pimpinan rapat ada alasan-alasan yang dapat diterima.

Pasal 71

- (1) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan.
- (2) Untuk kelancaran Rapat, Pimpinan rapat dapat mengadakan penyimpangan dari urutan berbicara seperti termaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Seorang Anggota yang berhalangan dalam waktu giliran berbicara dapat diganti oleh Anggota Fraksinya sebagai pembicara.

Pasal 72

Setiap waktu dapat diberikan kesempatan interupsi kepada anggota untuk :

- a. minta penjelasan tentang duduk perkara sebenarnya mengenai soal yang dibicarakan.
- b. menjelaskan soal-soal yang menyangkut dirinya.
- c. mengajukan usul prosedur mengenai yang sedang dibicarakan.
- d. mengajukan usul untuk menunda sementara rapat.

Pasal 73

Agar supaya menjadi pokok permusyawaratan, maka suatu usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan dan usul penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 c dan d, harus didukung oleh anggota lain yang hadir, terkecuali bila usul itu diajukan oleh Pimpinan Rapat.

Pasal 74

- (1) Seorang Anggota yang diberi kesempatan mengadakan interupsi mengenai salah satu hal tersebut dalam pasal 72 tidak boleh melebihi waktu 10 (sepuluh) menit.
- (2) Terhadap pembicaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 72 huruf a dan b, tidak diadakan perdebatan.
- (3) Sebelum rapat melanjutkan permusyawaratan mengenai soal-soal yang menjadi acara hari itu, jika dianggap perlu Pimpinan Rapat dapat mengambil keputusan terhadap pembicaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 72 huruf c dan d.

Pasal 75

- (1) Penyimpangan dari pokok pembicaraan kecuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 72 tidak diperkenankan.

- (2) Apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok-pokok pembicaraan, maka Pimpinan Rapat dapat memperingatkan dan meminta supaya kembali kepada pokok pembicaraan

Pasal 76

- (1) Apabila seorang pembicara dalam rapat mempergunakan kata-kata yang tidak layak, mengganggu ketertiban atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, Pimpinan rapat dapat memberi nasehat dan memperingatkan supaya pembicara tertib kembali.
- (2) Dalam hal demikian, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pembicara yang bersangkutan untuk menarik kembali kata-kata yang menyebabkan ia diberi peringatan. Jika ia memenuhi permintaan Pimpinan Rapat, maka kata-kata tersebut tidak dimuat dalam Risalah, laporan atau catatan tentang perundingan itu, dan dianggap sebagai tidak diucapkan.

Pasal 77

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Pimpinan Rapat sebagai tersebut dalam pasal-pasal 75 dan 76 ayat (1) atau mengulangi pelanggaran tersebut diatas, Pimpinan Rapat dapat melarangnya meneruskan pembicaraan.
- (2) Jika dianggap perlu, Pimpinan Rapat dapat melarang pembicara yang dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) untuk terus menghadiri rapat yang merundingkan soal yang bersangkutan.
- (3) Jika anggota yang bersangkutan tidak dapat menerima keputusan pimpinan rapat yang dimaksud dalam ayat (2) ini maka kepada Anggota itu diberi kesempatan berbicara selama-lamanya 10 (sepuluh) menit untuk memberikan penjelasan seperlunya dengan ketentuan, bahwa rapat tidak mengadakan perdebatan mengenai penjelasan itu dan Pimpinan Rapat langsung mengambil keputusan tentang boleh atau tidaknya Anggota yang bersangkutan untuk terus menghadiri rapat.

Pasal 78

- (1) Apabila seorang Anggota melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, Pimpinan rapat memperingatkan agar Anggota tersebut menghentikan perbuatan itu.
- (2) Jika peringatan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak diindahkan, Pimpinan Rapat dapat menyuruh Anggota itu untuk meninggalkan ruangan rapat.

- (3) Apabila Anggota tersebut tidak mengindahkan perintah pada ayat (2) pasal ini, atas perintah Pimpinan Rapat ia dapat dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat.
- (4) Yang dimaksud dengan ruangan rapat ialah ruangan yang dipergunakan untuk rapat termasuk ruangan untuk umum, undangan dan para tamu lainnya.

Pasal 79

- (1) Apabila pimpinan Rapat menganggap perlu, maka ia boleh menunda rapat (shcorsing).
- (2) Lamanya penundaan rapat (schorsing) tidak boleh melebihi waktu 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 80

- (1) Rapat Paripurna Majelis dapat diadakan berdasarkan Keputusan Pimpinan Majelis setelah mendengar saran/pertimbangan-pertimbangan Pimpinan Fraksi-fraksi.
- (2) Apabila di dalam Rapat Paripurna diadakan Pemandangan Umum, jumlah pembicara dan batas waktunya berbicara ditetapkan oleh Pimpinan Majelis setelah mendengar saran/pertimbangan Pimpinan Fraksi-fraksi.
- (3) Pimpinan Majelis memberikan keputusan apabila dalam Rapat Paripurna timbul perbedaan pendapat mengenai suatu ketentuan Peraturan Tata Tertib.

Pasal 81

- (1) Rapat Pimpinan Majelis dapat diadakan setiap kali dipandang perlu untuk mengusahakan tercapainya kebulatan pendapat Majelis terhadap sesuatu soal.
- (2) Dalam rangka mencapai apa yang dimaksud oleh rapat pada ayat (1) pasal ini dapat diadakan Rapat Gabungan Pimpinan Majelis dengan Pimpinan-pimpinan Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis seperti yang dimaksud pada pasal 64 huruf e Peraturan Tata Tertib ini.
- (3) Semua Rapat-rapat Pimpinan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah tertutup dan bersifat rahasia.

Pasal 82

- (1) Rapat Komisi Majelis diadakan atas Keputusan Rapat Paripurna Majelis dan/atau Keputusan Komisi yang bersangkutan.
- (2) Hasil Rapat Komisi Majelis atau sinkronisasi hasil Rapat Sub-sub Komisi Majelis merupakan kesimpulan Komisi Majelis yang diajukan kepada Pimpinan Majelis sebagai usul Komisi Majelis.

SIFAT-SIFAT RAPAT MAJELIS

Pasal 83

- (1) Rapat-rapat Majelis pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali Rapat-rapat Pimpinan Majelis dan Rapat-rapat Badan Pekerja Majelis.
- (2) Dalam hal-hal tertentu dapat diadakan rapat tertutup.

Pasal 84

- (1) Rapat Paripurna Tertutup Majelis dapat diadakan atas keputusan Rapat Paripurna Majelis.
- (2) Rapat-rapat Komisi/Panitia Ad Hoc dapat diadakan tertutup atas Keputusan Komisi/Panitia Ad Hoc yang bersangkutan.
- (3) Rapat-rapat Tertutup hanya dihadiri oleh para Anggota dan mereka yang diundang.

Pasal 85

- (1) Pada waktu rapat terbuka, jika Pimpinan Rapat memandang perlu atau salah satu Fraksi meminta untuk dijadikan rapat tertutup maka Pimpinan Rapat mempersilahkan para undangan dan peninjau meninggalkan rapat.
- (2) Kemudian rapat memutuskan apakah persyaratan selanjutnya dilakukan secara tertutup.

Pasal 86

- (1) Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan, kecuali jika rapat memutuskan untuk mengumumkan seluruhnya atau sebagian.
- (2) Atas usul Pimpinan salah satu Fraksi, rapat dapat pula memutuskan bahwa pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia.
- (3) Penghapusan sifat rahasia itu, dapat dilakukan terhadap seluruhnya atau sebagian daripada pembicaraan-pembicaraan.
- (4) Rahasia itu harus dipegang teguh oleh mereka yang berhubungan dengan pekerjaannya kemudian mengetahui apa yang dibicarakan itu.

RISALAH RAPAT

Pasal 87

Untuk setiap rapat dibuat Risalah Resmi, yakni laporan tulisan-tulisan cepat, rekaman yang selain memuat Pengumuman dan Pembicaraan yang telah dilakukan dalam rapat juga mencantumkan :

- a. Tempat dan acara rapat.
- b. Hari/tanggal rapat dan jam permulaan serta penutupan rapat.
- c. Ketua dan Sekretaris rapat.
- d. Nama-nama Anggota yang hadir.
- e. Nama-nama Pembicara dan pendapat masing-masing.
- f. Keterangan-keterangan tentang Keputusan/Kesimpulan.

Pasal 88

- (1) Setelah rapat selesai, maka Risalah Sementara, secepat-lekasnya dikirimkan kepada para Anggota rapat.
- (2) Dalam waktu 2 kali dua puluh empat jam setelah menerima Risalah, para Anggota yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk mengadakan koreksi dalam bagian Risalah tanpa mengubah maksud semula.
- (3) Setelah jangka waktu yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini lewat, maka Risalah Sementara secepatnya ditetapkan menjadi Risalah Resmi.
- (4) Jika terdapat perbedaan tafsiran terhadap Risalah Rapat maka Pimpinan Rapat menetapkan berdasarkan hasil rekaman.

Pasal 89

- (1) Segala kegiatan yang dilakukan oleh Majelis dan oleh Alat-alat Kelengkapannya diumumkan kepada semua Anggota.
- (2) Segala kegiatan Majelis diumumkan dengan Press Release dan Bulletin Majelis setelah mendapat persetujuan Pimpinan Majelis.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAJELIS

KETENTUAN UMUM

Pasal 90.

- (1) Pengambilan keputusan pada azasnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin, maka Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Mufakat dan/atau Putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai hasil musyawarah, haruslah bermutu tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai termaktub dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

- (3) Musyawarah menuju ke arah persatuan dengan mengutamakan ikut sertanya semua Fraksi dalam Majelis serta berpangkal tolak pada sikap harga menghargai pendirian para peserta.
- (4) Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kesempatan yang sama bebas untuk mengemukakan pendapat dan melahirkan kritik yang bersifat membangun tanpa tekanan dari pihak manapun.
- (5) Ketentuan-ketentuan dalam Bab XI ini berlaku bagi Tata cara pengambilan Keputusan dalam jenis-jenis Rapat Alat-alat Kelengkapan Majelis, kecuali Rapat Pimpinan Majelis, Sub-sub Komisi dan Panitia-panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis, yang hanya dapat mengambil Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 91

- (1) Rapat untuk dapat mengambil Keputusan, memerlukan quorum sebagaimana yang diatur dalam pasal 94 dan pasal 96 Peraturan Tata Tertib ini.
- (2) Apabila hal termaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka rapat ditunda sampai paling banyak 2 (dua) kali dengan selang waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Apabila setelah dua kali penundaan masih juga hal tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini belum tercapai maka :
 - a. Jika terjadi di dalam Rapat Paripurna Majelis permasalahannya menjadi batal.
 - b. Jika terjadi dalam Rapat Badan Pekerja, Komisi dan Panitia Ad Hoc Majelis, pemecahannya diserahkan pada Pimpinan Majelis.

Pasal 92

- (1) Setelah dipandang cukup diberikan kesempatan kepada para Anggota untuk mengemukakan pendapat serta saran sebagai sumbangan pendapat dan pikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan, maka Pimpinan Rapat mengusahakan secara bijaksana agar rapat segera dapat mencapai kata mufakat.
- (2) Untuk mencapai apa yang dimaksud ayat (1) pasal ini maka Pimpinan Rapat ataupun Panitia yang diberi tugas untuk itu wajib membuat Rancangan Keputusan yang mencerminkan pendapat-pendapat yang hidup dalam rapat.

KEPUTUSAN BERDASARKAN MUFAKAT

Pasal 93

- (1) Hakekat dari pada musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah suatu tata-cara khas yang bersumber pada inti paham Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk merumuskan dan/atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak Rakyat dengan jalan mengemukakan Hikmat Kebijaksanaan yang tiada lain daripada pikiran (ratio) yang sehat yang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan Bangsa, kepentingan Rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukan Pemerintah Negara termaksud dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pengaruh-pengaruh waktu, oleh semua wakil/utusan yang mencerminkan penjelmaan seluruh Rakyat, untuk mencapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat) yang diiktikadkan untuk dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.
- (2) Segala keputusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara semua Fraksi.
- (3) Apabila yang tersebut dalam ayat (2) pasal ini tidak dapat segera terlaksana, maka Pimpinan Rapat dapat mengusahakan/berdaya upaya agar rapat dapat berhasil mencapai mufakat.

Pasal 94.

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah bilamana diambil dalam rapat yang dihadiri oleh semua perwakilan Fraksi-fraksi dan lebih dari separoh jumlah Anggota rapat, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam pasal 98 dan 99 Peraturan Tata Tertib ini.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK

Pasal 95

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin diusahakan karena adanya pendirian dari sebagian peserta musyawarah yang tidak dapat didekatkan lagi atau karena faktor waktu yang mendesak.
- (2) Sebelum rapat mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak, kepada para Anggota diberi kesempatan untuk lebih dahulu mempelajari naskahnya atau perumusan masalah yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian suara dilakukan oleh para Anggota dengan secara lisan/mengacungkan tangan/berdiri/tertulis/pindah tempat/pemanggilan nama yang menyatakan sikap setuju, menolak atau abstain.

Pasal 96

- (1) Pengambilan Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila :
 - a. Diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Anggota rapat (quorum).
 - b. Disetujui oleh lebih dari separoh jumlah Anggota yang hadir yang memenuhi quorum.
 - c. Didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Fraksi.
- (2) Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin dicapai keputusan dengan mempergunakan sistim suara terbanyak termaksud secara sekali jalan (langsung) maka diusahakan sedemikian rupa sehingga putusan terakhir masih juga ditetapkan dengan persetujuan suara terbanyak.
- (3) Apabila dalam mengambil keputusan berdasarkan keputusan suara terbanyak, suara-suara sama banyak maka dalam hal rapat itu lengkap Anggotanya, usul yang bersangkutan dianggap ditolak, atau dalam hal lain maka pengambilan keputusan ditangguhkan sampai rapat berikut.
- (4) Apabila dalam rapat yang berikut itu suara-suara sama banyak lagi, maka usul itu ditolak.
- (5) Pemungutan suara tentang orang dan/atau masalah-masalah yang dipandang penting oleh rapat dilakukan dengan rahasia atau tertulis, dan apabila suara-suara sama banyak maka pemungutan suara diulangi sekali lagi dan apabila hasilnya masih sama banyak pula, maka orang dan/atau usul dalam permasalahan yang bersangkutan ditolak.
- (6) Ketentuan pada ayat (1) c tidak berlaku bagi pemungutan suara yang dilakukan secara rahasia mengenai orang.

Pasal 97

Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan mengadakan penghitungan suara secara langsung Fraksi demi Fraksi kecuali dalam hal pengambilan keputusan secara rahasia.

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 98

Untuk menetapkan dan/atau mengubah Undang-Undang Dasar baik yang dicapai dengan keputusan secara mufakat maupun dengan keputusan berdasarkan suara terbanyak maka :

- a. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota harus hadir.

- b. Putusan diambil atas persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang hadir.

Pasal 99

Untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara baik yang dicapai dengan keputusan secara mufakat maupun dengan keputusan berdasarkan suara terbanyak maka :

- a. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota harus hadir dalam hal tidak semua Fraksi diwakili.
- b. Dalam hal semua Fraksi diwakili, quorum sekurang-kurangnya adalah lebih dari separoh dari jumlah Anggota harus hadir.
- c. Putusan diambil atas persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang hadir yang memenuhi quorum.

Pasal 100

Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam ketentuan tersendiri.

PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 101

Setiap Keputusan baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran dan bertanggung jawab.

BAB XII

BENTUK-BENTUK PUTUSAN MAJELIS

Pasal 102

- (1) Bentuk-bentuk Putusan Majelis adalah :
 - a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar dan ke dalam.
- (3) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat kedalam Majelis.

BAB XIII

PROSES PEMBUATAN PUTUSAN-PUTUSAN MAJELIS

Pasal 103

Pembuatan Putusan-putusan Majelis dilakukan melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan, kecuali untuk laporan Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Majelis.

Pasal 104

Tingkat-tingkat pembicaraan seperti yang disebut dalam pasal 103 tersebut diatas adalah :

a. Tingkat I :

Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil daripada pembahasan tersebut merupakan Rancangan Ketetapan/Keputusan Majelis sebagai bahan pokok Pembicaraan Tingkat II.

b. Tingkat II :

Pembahasan oleh Sidang Paripurna Majelis yang didahului oleh penjelasan Pimpinan dan dilanjutkan dengan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

c. Tingkat III :

Pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis terhadap semua hasil-hasil dari pembicaraan tingkat I dan II. Hasil dari pembahasan pada tingkat III ini merupakan Rancangan Ketetapan/ Keputusan Majelis.

d. Tingkat IV :

Pengambilan putusan oleh Rapat Paripurna Majelis setelah mendengar laporan dari Pimpinan Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis dan bilamana perlu dengan kata terakhir dari Fraksi-fraksi.

Pasal 105

Sebelum dilakukan pembicaraan tingkat II dan III dapat didahului dengan rapat-rapat Fraksi.

Pasal 106

Fraksi berhak mengajukan usul/pendapat dalam bentuk pokok-pokok pikiran untuk bahan Putusan Majelis didalam tingkat pembicaraan I, II dan III.

Pasal 107

Khusus usul perubahan Undang-Undang Dasar diajukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Fraksi seutuhnya dengan daftar tanda-tangan seluruh Anggotanya.

Pasal 108

Putusan-putusan Majelis yang bertalian dengan tugas-tugas Mandataris diserahkan oleh Pimpinan Majelis kepada Presiden/Mandataris dihadapan Rapat Paripurna Majelis untuk dilaksanakan.

BAB XIV

GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA DAN LAPORAN PERTANGGUNGAN JAWAB

PRESIDEN/MANDATARIS MAJELIS

Pasal 109

Garis Besar Haluan Negara ditetapkan dalam bentuk Ketetapan Majelis.

Pasal 110

Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dipertanggung jawabkan oleh Presiden/Mandataris kepada Majelis pada akhir masa jabatannya, kecuali apabila Dewan Perwakilan Rakyat meminta Persidangan Istimewa.

Pasal 111

Dalam Rapat Paripurna Majelis untuk Laporan/Pertanggung Jawaban Presiden/Mandataris, Presiden/Mandataris dapat menggunakan hak jawabnya atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

B A B XV

SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS

Pasal 112

Sekretariat Jenderal Majelis :

- a. Bertugas memenuhi segala keperluan/kegiatan Majelis, Alat Kelengkapan Majelis dan Fraksi.

- b. Membantu Pimpinan Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis menyempurnakan redaksi Rancangan-rancangan Putusan Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis.

Hasil penyempurnaan tersebut diajukan kembali kepada Pimpinan Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc dan Pimpinan Fraksi di Alat-alat Kelengkapan Majelis tersebut untuk mendapatkan paraf pada setiap Naskah yang bersangkutan sebagai tanda persetujuan masing-masing.

- c. Membantu Pimpinan Majelis menyempurnakan secara redaksional/teknis juridis dari Rancangan-rancangan Ketetapan/Keputusan Majelis.

Hasil penyempurnaan ini diajukan kembali kepada Pimpinan Majelis untuk mendapatkan paraf pada setiap halaman Naskah Rancangan Ketetapan/Keputusan sebagai tanda persetujuannya.

Pasal 113

- 1). Sekretaris Jenderal Majelis dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis mengenai Pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
- 2). Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal.
- 3). Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendengarkan pertimbangan Pimpinan Majelis.

Pasal 114

- (1) Garis-garis umum mengenai Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal ditetapkan oleh Pimpinan Majelis.
- (2) Tata kerja mengenai pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Majelis yang menyangkut kegiatan Majelis beserta Alat-alat kelengkapannya dan Fraksi-fraksi ditetapkan oleh Pimpinan Majelis.

Pasal 115

Sekretariat Jenderal Majelis memberikan laporan umum secara tertulis kepada Pimpinan Majelis tentang pekerjaannya secara berkala.

BAB XVI

TATA CARA MEMPERLAKUKAN SURAT-SURAT MASUK DAN KELUAR MAJELIS.

SURAT-SURAT MASUK

Pasal 116

- (1) Semua surat-surat masuk setelah diberi nomor agenda oleh Sekretariat Jenderal Majelis disampaikan kepada Pimpinan Majelis.
- (2) Pimpinan Majelis menentukan apa yang harus diperbuat dengan surat-surat masuk tersebut.
- (3) Semua surat-surat masuk disimpan di Sekretariat Jenderal Majelis.

SURAT-SURAT KELUAR

Pasal 117

- (1) Semua surat-surat keluar diberi nomor oleh Sekretariat Jenderal Majelis.
- (2) Surat-surat keluar ditanda tangani oleh Pimpinan Majelis secara bersama-sama atau oleh Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan Majelis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (2) pasal ini, diatur oleh Pimpinan Majelis.
- (4) Semua arsip surat-surat keluar disimpan di Sekretariat Jenderal Majelis.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

- (1) Usul perubahan dan tambahan mengenai Peraturan Tata Tertib ini hanya dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang Anggota yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul perubahan dan tambahan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditanda tangani oleh para pengusul dan disertai penjelasan. Setelah diberi nomor pokok dan diperbanyak oleh Sekretariat Jenderal, disampaikan kepada Badan Pekerja Majelis.

Pasal 119

- (1) Usul perubahan dan tambahan tersebut dalam pasal 118 dengan disertai pertimbangan Badan Pekerja Majelis disampaikan kepada Rapat Paripurna Majelis.

- (2) Majelis memutuskan usul itu dapat disetujui seluruhnya, disetujui dengan perubahan atau ditolak.

Pasal 120

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, diputuskan oleh Majelis.

Pasal 121

- (1) Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Tata Tertib ini, maka Keputusan MPRS No. 8/MPRS/1968 dinyatakan dicabut.

Pasal 122

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Maret 1973

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Ketua

t.t.d

K.H. Dr. IDHAM CHALID

Wakil Ketua

t.t.d

Drs. SUMISKUM

Wakil Ketua

t.t.d

J. NARO, S.H.

Wakil Ketua

t.t.d.

DOMO PRANOTO

Wakil Ketua

t.t.d.

KARTIDJO

Wakil Ketua

t.t.d.

Mh. ISNAENI